



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0420);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak Rreklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
12. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
14. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
15. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
16. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
17. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3...

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp8.230.243.962.775,00 (delapan triliun dua ratus tiga puluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp4.681.265.325.888,00 (empat triliun enam ratus delapan puluh satu miliar dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.763.500.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus enam puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp173.297.291.886,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.509.521.940,00 (enam puluh miliar lima ratus sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp683.958.512.062,00 (enam ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu enam puluh dua rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. PBB-P2;
 - d. BPHTB;
 - e. PBJT;
 - f. Opsen PKB; dan
 - g. Opsen BBNKB.
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

(3) Pajak...

- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).
- (5) BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.370.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh miliar rupiah).
- (6) PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.179.000.000.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh sembilan miliar rupiah).
- (7) Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).
- (8) Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp280.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Pajak Reklame kain;
 - c. Pajak Reklame berjalan;
 - d. Pajak Reklame udara; dan
 - e. Pajak Reklame film/*slide*.
- (2) Pajak Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.900.000.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.200.000.000,00 (delapan miliar dua ratus juta rupiah).
- (4) Pajak Reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pajak Reklame film/*slide* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 8

PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).

Pasal ...

Pasal 9

BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp1.370.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh miliar rupiah).

Pasal 10

- (1) PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) terdiri atas:
 - a. PBJT-makanan dan/atau minuman;
 - b. PBJT-tenaga listrik;
 - c. PBJT-jasa perhotelan;
 - d. PBJT-jasa parkir; dan
 - e. PBJT-jasa kesenian dan hiburan.
- (2) PBJT-makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp578.000.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan miliar rupiah).
- (3) PBJT-tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp435.000.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar rupiah).
- (4) PBJT-jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah).
- (5) PBJT-jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.000.000.000,00 (empat puluh enam miliar rupiah).
- (6) PBJT-jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp66.000.000.000,00 (enam puluh enam miliar rupiah).

Pasal 11

Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).

Pasal 12

Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp280.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar rupiah).

Pasal 13

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.713.918.647,00 (enam puluh empat miliar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.727.373.239,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).

(4) Retribusi ...

- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp102.856.000.000,00 (seratus dua miliar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.220.318.647,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.293.600.000,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (5) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) terdiri atas:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah; dan
 - b. retribusi tempat pelelangan.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp576.413.239,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 16

- (1) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) terdiri atas:
 - a. retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. retribusi penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.000.000.000,00 (delapan puluh lima miliar rupiah).
- (3) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.856.000.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah).

Pasal ...

Pasal 17

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp60.509.521.940,00 (enam puluh miliar lima ratus sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah/dividen atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah, yang terdiri atas:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah/deviden atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah lembaga keuangan;
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah/deviden atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah aneka usaha; dan
 - c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah/deviden atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah bidang air minum.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah/deviden atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.386.985.486,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah/deviden atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah aneka usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp423.763.544,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah/deviden atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah bidang air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.698.772.910,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

Pasal 18

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri atas:
 - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil kerja sama Daerah;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
 - f. pendapatan denda Pajak Daerah; dan
 - g. pendapatan badan layanan umum Daerah.

(2) Hasil...

- (2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.750.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.088.135.734,00 (tiga belas miliar delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) berasal dari jasa giro pada kas Daerah.
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) berasal dari pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.
- (6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berasal dari tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lainnya.
- (7) Pendapatan denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berasal dari pendapatan denda PBB-P2.
- (8) Pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp605.090.376.328,00 (enam ratus lima miliar sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 19

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antardaerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.190.458.687.000,00 (tiga triliun seratus sembilan puluh miliar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana desa;
 - b. insentif fiskal;
 - c. dana bagi hasil;
 - d. dana alokasi umum; dan
 - e. dana alokasi khusus.
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp358.519.949.887,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang bersumber dari pendapatan bagi hasil.

Pasal 20

- (1) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp361.703.378.000,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp14.333.112.000,00 (empat belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus dua belas ribu rupiah), yang bersumber dari insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya.
- (3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. dana bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp383.647.194.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - b. dana bagi hasil sumber daya alam direncanakan sebesar Rp4.941.973.000,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); dan
 - c. dana bagi hasil lainnya direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. dana alokasi umum yang tidak ditentukan kegunaannya direncanakan sebesar Rp1.166.495.964.000,00 (satu triliun seratus enam puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah); dan
 - b. dana alokasi umum yang ditentukan kegunaannya direncanakan sebesar Rp340.868.014.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta empat belas ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. dana alokasi khusus fisik direncanakan sebesar Rp13.515.392.000,00 (tiga belas miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); dan
 - b. dana alokasi khusus nonfisik yang direncanakan sebesar Rp904.453.660.000,00 (sembilan ratus empat miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 21

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 22

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp8.600.243.962.775,00 (delapan triliun enam ratus miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 23

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp6.267.103.555.261,03 (enam triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu rupiah tiga sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.783.330.402.162,79 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus dua ribu seratus enam puluh dua rupiah tujuh puluh sembilan sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.108.429.484.973,24 (tiga triliun seratus delapan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah dua puluh empat sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp356.074.068.125,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar tujuh puluh empat juta enam puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.269.600.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - f. belanja pegawai bantuan operasional satuan pendidikan; dan

- g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.200.209.620.481,15 (satu triliun dua ratus miliar dua ratus sembilan juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah lima belas sen).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.417.116.970.242,64 (satu triliun empat ratus tujuh belas miliar seratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah enam puluh empat sen).
 - (4) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.488.672.249,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.475.476.448,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.415.017.992,00 (tujuh miliar empat ratus lima belas juta tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (7) Belanja pegawai bantuan operasional satuan pendidikan dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp178.622.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 - (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp103.446.022.750,00 (seratus tiga miliar empat ratus empat puluh enam juta dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan kerja ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.

(2) Gaji ...

- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp827.215.094.101,15 (delapan ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus lima belas juta sembilan puluh empat ribu seratus satu rupiah lima belas sen).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp85.563.824.729,09 (delapan puluh lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah sembilan sen).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.191.980.576,00 (sepuluh miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp68.881.604.437,00 (enam puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.877.526.521,00 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp49.903.759.684,48 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah empat puluh delapan sen).
- (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp75.017.392.968,82 (tujuh puluh lima miliar tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah delapan puluh dua sen).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp24.520.139,96 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh enam sen).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp66.919.900.559,80 (enam puluh enam miliar sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah delapan puluh sen).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.775.297.032,46 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh enam sen).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.216.309.391,42 (lima miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah empat puluh dua sen).

- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.622.410.339,97 (tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh tujuh sen).

Pasal 26

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) terdiri atas:
- tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
 - tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp874.417.989.359,40 (delapan ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah empat puluh sen).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp137.066.916.274,24 (seratus tiga puluh tujuh miliar enam puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah dua puluh empat sen).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp740.000.058,00 (tujuh ratus empat puluh juta lima puluh delapan rupiah)
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp404.892.064.551,00 (empat ratus empat miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 27

- (1) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) terdiri atas:
- belanja uang representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - belanja tunjangan keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - belanja tunjangan beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - belanja ...

- d. belanja uang paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. belanja tunjangan jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - i. belanja tunjangan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - k. belanja pembulatan gaji Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - m. belanja tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - n. belanja uang jasa pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Belanja uang representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.224.510.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp397.222.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp229.213.600,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah).
 - (5) Belanja uang paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp104.958.000,00 (seratus empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.775.539.500,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp244.169.700,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah).

(9) Belanja ...

- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.702.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus dua juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.425.500.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp571.375.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja pembulatan gaji Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp28.454.449,00 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp23.965.800.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp12.648.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- (15) Belanja uang jasa pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp69.930.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - b. belanja tunjangan keluarga kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - c. belanja tunjangan jabatan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - d. belanja tunjangan beras kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - e. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - f. belanja pembulatan gaji kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah;

h. belanja ...

- h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - i. belanja iuran jaminan kematian kepala Daerah/wakil kepala Daerah; dan
 - j. belanja insentif bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah atas pemungutan pajak daerah.
- (2) Belanja gaji pokok kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga kepala Daerah/wakil kepala Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.460.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan kepala Daerah/wakil kepala Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan beras kepala Daerah/wakil kepala Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.055.520,00 (empat juta lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp434.028,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah).
 - (7) Belanja pembulatan gaji kepala Daerah/wakil kepala Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp602.740,00 (enam ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
 - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.520.000,00 (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (9) Belanja iuran kecelakaan kerja kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kematian kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp393.120,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).
 - (11) Belanja insentif bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah)

Pasal 29

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. belanja ...

- b. belanja dana operasional kepala Daerah/wakil kepala Daerah.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.021.897.992,00 (tujuh miliar dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 30

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp824.025.162.493,60 (delapan ratus dua puluh empat miliar dua puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah enam puluh sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.071.481.410.005,64 (satu triliun tujuh puluh satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu lima rupiah enam puluh empat sen).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp258.746.009.077,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.365.006.184,00 (sembilan puluh lima miliar tiga ratus enam puluh lima juta enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp28.948.590.010,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu sepuluh rupiah).

(7) Belanja ...

- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp331.836.219.820,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp498.027.087.383,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar dua puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 31

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp818.850.890.607,60 (delapan ratus delapan belas miliar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah enam puluh sen).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.479.737.686,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.694.534.200,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Pasal 32

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultasi nonkontruksi;
 - h. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - i. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil;
 - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan;
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non-ASN atas pemungutan Pajak Daerah;
 - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non-ASN atas pemungutan Retribusi Daerah; dan
 - m. belanja sewa aset tidak berwujud.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp618.511.595.277,00 (enam ratus delapan belas miliar lima ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.215.699.892,00 (dua ratus lima puluh miliar dua ratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.318.228.510,00 (lima puluh miliar tiga ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp81.686.439.540,00 (delapan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp43.120.391.824,64 (empat puluh tiga miliar seratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah enam puluh empat sen).
- (8) Belanja jasa konsultasi nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.359.955.000,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.089.238.250,00 (dua miliar delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (10) Belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp583.600.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp13.721.561.992,00 (tiga belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non-ASN atas pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.533.876.720,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

(13) Belanja ...

- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non-ASN atas pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (14) Belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp340.823.000,00 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.396.114.711,00 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus empat belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp162.656.948.519,00 (seratus enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan belas rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.157.145.847,00 (tiga puluh enam miliar seratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp460.800.000,00 (empat ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.454.568.600,00 (sembilan puluh empat miliar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp910.437.584,00 (sembilan ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 35

Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) direncanakan sebesar Rp28.948.590.010,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu sepuluh rupiah).

Pasal 36

- (1) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) terdiri atas:
 - a. belanja barang dan jasa biaya operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah; dan
 - b. belanja barang dan jasa biaya operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan-pendidikan anak usia dini.
- (2) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp331.090.190.320,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar sembilan puluh juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa biaya operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan-pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp746.029.500,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 37

Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (8) direncanakan sebesar Rp498.027.087.383,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar dua puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 38

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah;
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - e. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.400.000.000,00 (dua puluh dua miliar empat ratus juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp173.940.004.625,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh juta empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp140.241.423.000,00 (seratus empat puluh miliar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.888.270.500,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
- (6) belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.604.370.000,00 (tiga belas miliar enam ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan;
 - d. belanja hibah kepada koperasi; dan
 - e. belanja hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.864.120.500,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.057.700.000,00 (enam puluh miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

(4) Belanja ...

- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.933.184.125,00 (enam puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di rencanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (6) Belanja hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di rencanakan sebesar Rp1.885.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 40

- (1) Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) terdiri atas:
 - a. belanja hibah uang dana bantuan operasional sekolah yang diterima oleh satuan pendidikan dasar negeri; dan
 - b. belanja hibah uang dana bantuan operasional sekolah yang diterima oleh satuan pendidikan dasar swasta.
- (2) Belanja hibah uang dana bantuan operasional sekolah yang diterima oleh satuan pendidikan dasar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp551.670.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah uang dana bantuan operasional sekolah yang diterima oleh satuan pendidikan dasar swasta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp139.689.753.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.341.000.000,00 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Belanja ...

- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.428.600.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp1.363.427.081.497,97 (satu triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah sembilan puluh tujuh sen), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp106.598.843.340,00 (seratus enam miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp372.609.434.585,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp359.108.873.878,40 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar seratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh sen).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.918.129.984,57 (lima ratus miliar sembilan ratus delapan belas juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp23.551.895.500,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

(7) Belanja ...

- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp639.904.210,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) terdiri atas:
- belanja modal tanah persil; dan
 - belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.980.438.590,00 (enam puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.618.404.750,00 (empat puluh empat miliar enam ratus delapan belas juta empat ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) terdiri atas:
- belanja modal alat besar;
 - belanja modal alat angkutan;
 - belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - belanja modal alat pertanian;
 - belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - belanja modal alat laboratorium;
 - belanja modal komputer;
 - belanja modal alat produksi pengolahan dan pemurnian;
 - belanja modal alat peraga;
 - belanja modal rambu-rambu;
 - belanja modal peralatan olahraga;
 - belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.822.867.880,00 (empat belas miliar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.328.470.300,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.799.526.760,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.885.428.030,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp46.202.876.406,00 (empat puluh enam miliar dua ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.302.555.920,00 (lima miliar tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp91.467.922.518,00 (sembilan puluh satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan belas rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.683.061.480,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh tiga juta enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp24.065.972.818,00 (dua puluh empat miliar enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi pengolahan dan pemurnian pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(12) Belanja ...

- (12) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp321.825.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp12.232.000,00 (dua belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp17.120.000,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf n direncanakan sebesar Rp64.843.202.551,00 (enam puluh empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf o direncanakan sebesar Rp43.856.372.922,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp861.518.730,00 (delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.961.349.150,00 (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor;
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor; dan
 - c. belanja modal alat angkutan apung bermotor.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.723.087.300,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp560.481.000,00 (lima ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat angkutan apung bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.902.000,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus dua ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.050.000,00 (enam belas juta lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.640.000,00 (lima belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.767.836.760,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Pasal 48

Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) diuraikan dalam rincian objek belanja modal alat pengolahan.

Pasal 49

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.815.943.650,00 (delapan miliar delapan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.386.932.756,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 50

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio;
 - b. belanja modal alat komunikasi; dan
 - c. belanja modal alat pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.480.641.940,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp810.772.980,00 (delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja modal alat pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.141.000,00 (sebelas juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (8) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.565.390.098,00 (empat puluh lima miliar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.902.532.420,00 (empat puluh lima miliar sembilan ratus dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (9) terdiri atas:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup; dan
 - c. belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.651.534.480,00 (dua miliar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.527.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 53

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (10) terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.829.742.621,00 (dua belas miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.236.230.197,00 (sebelas miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 54

Belanja modal alat produksi pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (11) diuraikan dalam rincian objek belanja modal pengolahan dan pemurnian.

Pasal ...

Pasal 55

Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (12) diuraikan dalam rincian objek belanja modal alat pelatihan dan percontohan.

Pasal 56

Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (13) diuraikan dalam rincian objek belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

Pasal 57

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (15) terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah; dan
 - b. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah pendidikan anak usia dini.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.687.502.051,00 (enam puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua ribu lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.700.500,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu lima ratus rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp340.342.319.277,00 (tiga ratus empat puluh miliar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.354.704.601,40 (enam miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat ribu enam ratus satu rupiah empat puluh sen).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.411.850.000,00 (dua belas miliar empat ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal ...

Pasal 59

Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) diuraikan dalam rincian objek belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

Pasal 60

Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) diuraikan dalam rincian objek belanja modal tugu/tanda batas.

Pasal 61

Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) diuraikan dalam rincian objek belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.

Pasal 62

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp390.942.418.223,40 (tiga ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah empat puluh sen).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.975.711.761,17 (seratus sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah tujuh belas sen).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 63

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) diuraikan dalam rincian objek belanja yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp374.419.955.771,40 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah empat puluh sen).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.522.462.452,00 (enam belas miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder;
 - c. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
 - d. belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah; dan
 - e. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.279.700.900,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.499.999.999,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.991.518.968,17 (empat puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah tujuh belas sen).
- (5) Belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.453.259.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp42.751.232.894,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 65

Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) diuraikan dalam rincian objek belanja modal jaringan listrik.

Pasal 66

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum Daerah.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp667.695.800,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.884.199.700,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 67

Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) diuraikan dalam rincian objek belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

Pasal 68

Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga dalam Pasal 66 ayat (3) diuraikan dalam rincian objek belanja modal tanda penghargaan.

Pasal 69

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana di maksud dalam pasal 66 ayat (4) terdiri atas:
 - a. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah; dan
 - b. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah pendidikan anak usia dini.
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.881.399.700,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal ...

Pasal 70

- (4) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (7) terdiri atas:
 - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
 - b. belanja modal aset lainnya badan layanan umum Daerah.
- (5) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp639.904.210,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 71

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 72

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d direncanakan sebesar Rp939.713.326.016,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp388.414.633.516,00 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp551.298.692.500,00 (lima ratus lima puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 73

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil Retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp376.350.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja bagi hasil Retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.064.633.516,00 (dua belas miliar enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah).

Pasal 74

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) diuraikan dalam rincian objek belanja belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa dan subrincian objek belanja belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 75

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp370.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 76

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan terdiri dari:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah; dan
 - b. penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp317.647.451.336,00 (tiga ratus tujuh belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah-Pajak Daerah.
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 82.352.548.664,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) yang bersumber dari:
 - a. penghematan belanja-belanja operasional
 - b. penghematan belanja-belanja modal.

Pasal ...

Pasal 77

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang diuraikan dalam rincian objek penyertaan modal Daerah dan pemberian pinjaman Daerah.

Pasal 78

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp370.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp370.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar rupiah).

Pasal 79

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I, ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II, rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran IIIa, daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi hibah;
- d. Lampiran IIIb, daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi hibah;
- e. Lampiran IVa, daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan sosial;
- f. Lampiran IVb, daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan sosial;
- g. Lampiran Va, daftar nama penerima, alamat, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan;
- h. Lampiran Vb, daftar nama penerima, alamat, dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan;
- i. Lampiran VIa, daftar nama penerima, alamat, dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten;
- j. Lampiran ...

- j. Lampiran VIb, daftar nama penerima, alamat, dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kota;
- k. Lampiran VIc, daftar nama penerima, alamat, dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa; dan
- l. Lampiran VII, rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Pasal 80

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 81

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI TANGERANG,

ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

SOMA ATMAJA



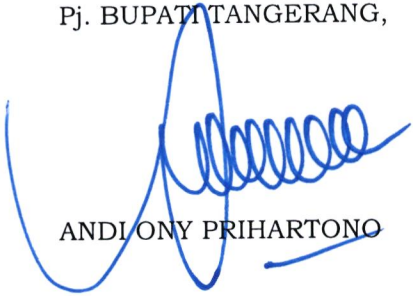
Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN TANGERANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.681.265.325.888,00
4.1.01	Pajak Daerah	3.763.500.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	30.000.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	19.900.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	19.900.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	8.200.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	8.200.000.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	700.000.000,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	700.000.000,00
4.1.01.09.06	Pajak Reklame Udara	250.000.000,00
4.1.01.09.06.0001	Pajak Reklame Udara	250.000.000,00
4.1.01.09.09	Pajak Reklame Film/Slide	950.000.000,00
4.1.01.09.09.0001	Pajak Reklame Film/Slide	950.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	4.500.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	4.500.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	4.500.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	600.000.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	600.000.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	600.000.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.370.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	1.370.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.370.000.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1.179.000.000.000,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	578.000.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	554.000.000.000,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	24.000.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	435.000.000.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	435.000.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	54.000.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	49.900.000.000,00
4.1.01.19.03.0005	PBJT-Motel	4.100.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	46.000.000.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	46.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO



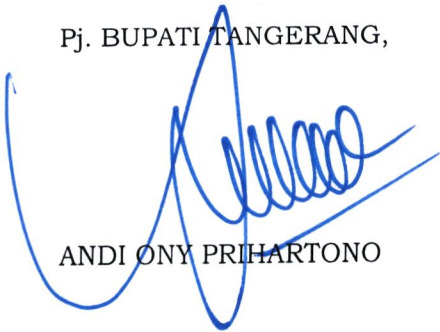
Lampiran II : Peraturan Kepala Daerah
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN TANGERANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	8.230.243.962.775,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.681.265.325.888,00	
4.1.01	Pajak Daerah	3.763.500.000.000,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	30.000.000.000,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	19.900.000.000,00	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	19.900.000.000,00	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	8.200.000.000,00	
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	8.200.000.000,00	
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	700.000.000,00	
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	700.000.000,00	
4.1.01.09.06	Pajak Reklame Udara	250.000.000,00	
4.1.01.09.06.0001	Pajak Reklame Udara	250.000.000,00	
4.1.01.09.09	Pajak Reklame Film/Slide	950.000.000,00	
4.1.01.09.09.0001	Pajak Reklame Film/Slide	950.000.000,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	4.500.000.000,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	4.500.000.000,00	
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	4.500.000.000,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	600.000.000.000,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	600.000.000.000,00	
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	600.000.000.000,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.370.000.000.000,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	1.370.000.000.000,00	
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.370.000.000.000,00	
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1.179.000.000.000,00	
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	578.000.000.000,00	
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	554.000.000.000,00	
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	24.000.000.000,00	
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	435.000.000.000,00	
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	435.000.000.000,00	
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	54.000.000.000,00	

5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	39.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	35.000.000,00	

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO



Hibah Berupa Uang

Lampiran IIIa : Peraturan Kepala Daerah

Nomor :

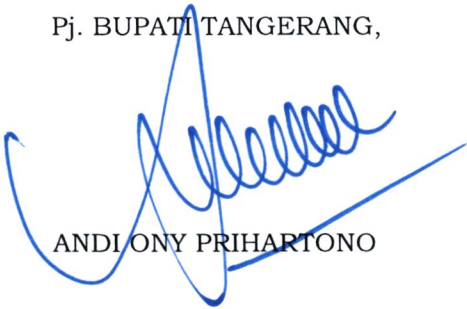
Tanggal :

KABUPATEN TANGERANG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
1	FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN TANGERANG	Komplek Perkantoran Gedung Lingkup Pekerjaan Umum Lantai I Jl. Atik Soewadi Kel. Kaduagung Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang	100.000.000,00
2	Karang Taruna Kabupaten Tangerang	Kabupaten Tangerang	30.000.000,00
3	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten	Kabupaten Tangerang	1.200.000.000,00
4	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Kabupaten Tangerang	500.000.000,00
5	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Tangerang	Kabupaten Tangerang	200.000.000,00
6	Badan Narkotika Kabupaten Tangerang (BNK)	Puspem Kabupaten Tangerang Tigaraksa	1.200.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			3.230.000.000,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
7	GARNIZUN	Bumi pasarkemis indah block c2 no.9 Rt 07/06 Desa pasarkemis Kec. pasarkemis	50.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			50.000.000,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
8	Partai Demokrat	Kabupaten Tangerang	641.077.500,00
9	Partai Gerakan Indonesia Raya	Kabupaten Tangerang	772.667.000,00
10	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Tangerang	923.625.500,00
11	Partai Kebangkitan Bangsa	Kabupaten Tangerang	653.663.500,00
12	Partai Persatuan Pembangunan	Kabupaten Tangerang	399.294.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1192	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM)	Kabupaten Tangerang	25.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			249.200.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Sosial			324.200.000,00

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO



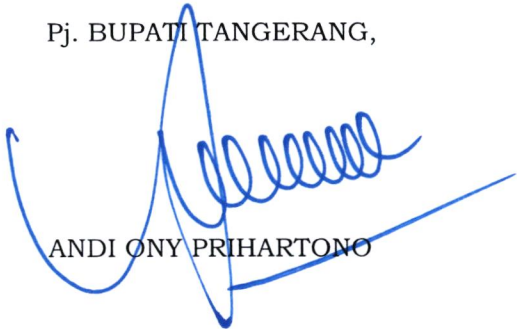
Hibah Berupa Barang / Jasa

Lampiran IIIb : Peraturan Kepala Daerah
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN TANGERANG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG		

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO



Bantuan Sosial Berupa Uang

Lampiran IVa : Peraturan Kepala Daerah

Nomor :

Tanggal :

KABUPATEN TANGERANG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	Bagian Kesejahteraan Rakyat		
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		
1			1.250.000.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			1.250.000.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat			1.250.000.000,00
	Dinas Pendidikan		
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		
2	Desa Cikuya Kec. Solear	Desa Cikuya Kec. Solear	110.000.000,00
3	Desa Sindangsono Kec. Sindang Jaya	Desa Sindangsono Kec. Sindang Jaya	110.000.000,00
4	Desa Sindangasih Kec. Sindang Jaya	Desa Sindangasih Kec. Sindang Jaya	110.000.000,00
5	Desa Kiara Payung Kec. Pakuhaji	Desa Kiara Payung Kec. Pakuhaji	90.000.000,00
6	Desa Pangarengan Kec. Rajeg	Desa Pangarengan Kec. Rajeg	90.000.000,00
7	Desa Lebak Wangi Kec. Sepatan Timur	Desa Lebak Wangi Kec. Sepatan Timur	90.000.000,00
8	Desa Cikuya Kec. Solear	Desa Cikuya Kec. Solear	90.000.000,00
9	Desa Lebak Wangi Kec. Sepatan Timur	Desa Lebak Wangi Kec. Sepatan Timur	110.000.000,00
10	Desa Rancagede Kec. Gunung Kaler	Desa Rancagede Kec. Gunung Kaler	110.000.000,00
11	Desa Daon Kec. Rajeg	Desa Daon Kec. Rajeg	90.000.000,00
12	Desa Daon Kec. Rajeg	Desa Daon Kec. Rajeg	110.000.000,00
13	Desa Sukamanah Kec. Rajeg	Desa Sukamanah Kec. Rajeg	110.000.000,00
14	Desa Kiara Payung Kec. Pakuhaji	Desa Kiara Payung Kec. Pakuhaji	110.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			5.150.000.000,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
29	Masyarakat Miskin atau Kurang Mampu sasaran Stunting	Lokus Stunting	78.600.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			78.600.000,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
30			2.250.000.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			2.250.000.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial			7.878.600.000,00
	Kecamatan Cisoka		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
31	Pengrajin Topi Anyaman Bambu	Cisoka	100.000.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			100.000.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Kecamatan Cisoka			100.000.000,00

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO



Bantuan Sosial Berupa Barang / Jasa

Lampiran IVb : Peraturan Kepala Daerah

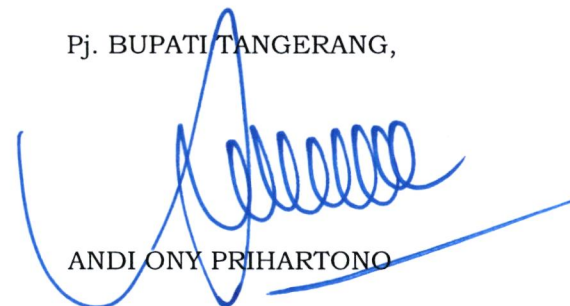
Nomor :

Tanggal :

KABUPATEN TANGERANG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG				

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO



Bantuan Keuangan Umum

Lampiran Va : Peraturan Kepala Daerah
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN TANGERANG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG		

Pj. BUPATI TANGERANG,

ANDI ONY PRIHARTONO



Bantuan Keuangan Khusus

Lampiran Vb : Peraturan Kepala Daerah

Nomor :

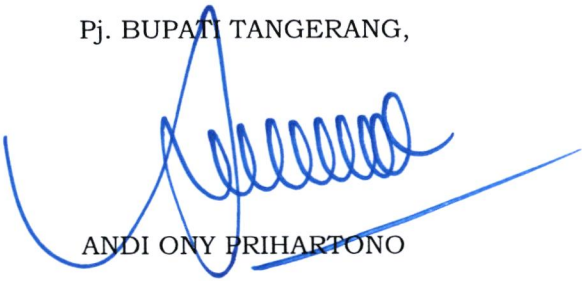
Tanggal :

KABUPATEN TANGERANG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
1	Jambu Karya		1.836.904.000,00
2	Kosambi		1.173.883.000,00
3	Mekar Kondang		1.200.946.000,00
4	Cikupa		1.699.074.000,00
5	Rajeg Mulya		1.906.959.000,00
6	Gintung		1.313.871.000,00
7	Talaga		1.863.495.000,00
8	Pasir Muncang		1.282.081.000,00
9	Tipar Raya		1.014.023.000,00
10	Carenang		1.537.999.000,00
11	Sukasari		1.668.837.000,00
12	Suka Asih		1.347.438.000,00
13	Marga Mulya		1.314.004.000,00
14	Mekar Baru		1.141.379.000,00
15	Kedaung		996.482.000,00
16	Gandaria		1.334.734.000,00
17	Pasir Gadung		1.501.854.000,00
18	Sukadamai		1.756.608.000,00
19	Ranca Kalapa		1.625.293.000,00

491	Kedaung Barat		786.107.000,00
492	Serdang Kulon		737.981.000,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			551.298.692.500,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			551.298.692.500,00

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO



hasil pajak kepada Kabupaten

Lampiran VIa : Peraturan Kepala Daerah

Nomor :

Tanggal :

KABUPATEN TANGERANG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG			

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO



hasil pajak kepada Kota

Lampiran VIb : Peraturan Kepala Daerah

Nomor :

Tanggal :

KABUPATEN TANGERANG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG			

Pj. BUPATI TANGERANG,

ANDI ONY PRIHARTONO



hasil pajak kepada Desa

Lampiran VIc : Peraturan Kepala Daerah

Nomor :

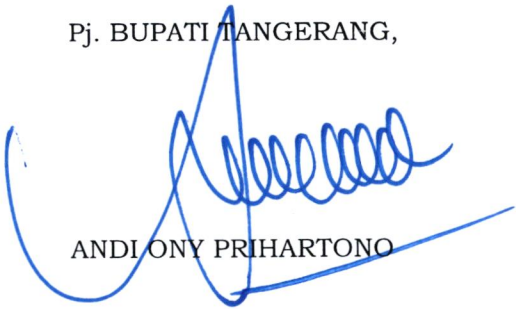
Tanggal :

KABUPATEN TANGERANG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		
1	Cikasungka		1.808.520.000,00
2	Pasanggrahan		1.561.890.000,00
3	Cipaeh		1.504.585.000,00
4	Renged		1.418.966.000,00
5	Sentul		1.623.651.000,00
6	Dangdeur		1.383.596.000,00
7	Sodong		1.484.077.000,00
8	Kemuning		1.574.437.000,00
9	Kronjo		1.360.986.000,00
10	Pagenjahan		1.346.448.000,00
11	Muncung		1.558.999.000,00
12	Pasilian		1.437.044.000,00
13	Mauk Barat		1.442.522.000,00
14	Tegal Kunir Lor		1.491.406.000,00
15	Kedung Dalem		1.368.368.000,00
16	Marga Mulya		1.684.262.000,00
17	Jatiwaringin		1.328.723.000,00
18	Ketapang		1.415.816.000,00
19	Lontar		1.637.508.000,00

490	Kosambi Dalam		44.847.000,00
491	Gandaria		45.779.516,00
492	Rancagong		46.132.000,00

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO

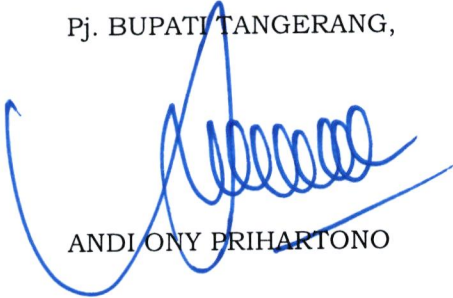


Lampiran VII : Peraturan Kepala Daerah
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN TANGERANG
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG		

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO



Lampiran IX : Peraturan Kepala Daerah
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN TANGERANG
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG		

Pj. BUPATI TANGERANG,

ANDI ONY PRIHARTONO